



“MEMBANGUN LINGKUNGAN INTEGRITAS PENGADILAN UNTUK MELAWAN TINDAK PIDANA GRATIFIKASI”

Oleh

“Prof. Dr. Hibnu Nugroho, S.H..M.H.”
“Fakultas Hukum Unsoed”
“hibnunugroho@gmail.com”

ABSTRAK

Lembaga pengadilan merupakan harapan tertinggi para pencari keadilan untuk mempertahankan hak-haknya yang terlanggar, para hakim sering disebut sebagai wakil Tuhan dimuka bumi. Profesi hakim bukan sekedar sebagai sebuah profesi semata namun merupakan profesi terhormat yang harus dijaga kehormatannya. Sebagai sebuah profesi maka hakim sebenarnya terikat pada kode etik, disisi lain peraturan yang mengatur tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada MA dan Badan Peradilan Yang berada di bawahnya ada didalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 tahun 2016 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 tahun 2016. ICW mencatat sejak 2012-2019, setidaknya sudah ada 20 Hakim yang terlibat praktik korupsi. Pengadilan yang korup akan menyebabkan hancurnya kepercayaan masyarakat serta pelanggaran atas hak-hak sipil warga negara, oleh sebab itu timbul pertanyaan kendala apakah yang dihadapi oleh pengadilan dalam menerapkan ketentuan yang ada, sehingga dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi dan gratifikasi di Pengadilan Negeri dan bagaimanakah model pencegahan tindak pidana korupsi dan gratifikasi yang dapat dilakukan di Pengadilan Negeri. Makalah ini bertujuan Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pencegahan gratifikasi di Pengadilan serta bagaimanakah model pecegahan tindak pidana korupsi dan gratifikasi yang dilakukan di instansi Pengadilan Negeri.

Kata Kunci : *Pengadilan, grativikasi*

PENDAHULUAN

Pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi dilakukan tiada henti sejak Indonesia masuk pada orde Reformasi, usaha untuk melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi telah dilakukan secara lebih serius, sistemik, dan berkelanjutan. Perangkat hukum untuk melaksanakan upaya melalui jalur penal mendapatkan perhatian serius dan mengalami pembaharuan yang cukup memadai sesuai dengan kebutuhan dalam upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi.

Peringkat Indonesia dibidang pelayanan publik mengalami kenaikan yang dapat memberi gambaran bahwa Indonesia yang lebih bersih dan lebih baik dapat diharapkan. Dalam keterangan pers di awal Tahun 2019 juru bicara kepresidenan Johan Budi menyatakan bahwa pada awal pemerintahan Jokowi tahun 2014 IPK Indonesia 34, saat ini telah menjadi 38. Meskipun



bukan lompatan sangat besar tetapi menunjukkan adanya proses perbaikan, terutama dalam pelayanan publik karena indeks ini mengukur sejauh mana perbaikan kinerja pemerintah di negara-negara yang disurvei Transparansi Internasional. Sekali lagi kenaikan ini bukan lompatan tetapi ada menunjukkan perbaikan signifikan. Misalnya dalam hal deregulasi, memangkas aturan2 yang bisa menciptakan peluang terjadinya korupsi, pembentukan saber-pungli, dirilisnya Perpres 54 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dan lain-lain.

Lembaga peradilan merupakan harapan terakhir bagi para pencari keadilan untuk mendapatkan perlindungan atas hak-haknya dari Negara. Oleh sebab itu disamping bersihnya sektor pelayanan publik dari perilaku korup maka lembaga pengadilan yang bersih dan berwibawa merupakan harapan seluruh rakyat Indonesia. ICW mencatat sejak 2012-2019, setidaknya sudah ada 20 Hakim yang terlibat praktik korupsi. Sebenarnya regulasi yang mengatur pengawasan pada lingkungan MA telah tertuang secara jelas dalam Peraturan Mahkamah Agung No 8 Tahun 2016.

ICW pernah memetakan pola korupsi yang terjadi pada sektor pengadilan. Setidaknya ada 3 (tiga) tahapan. *Pertama*, saat mendaftarkan perkara. Yang dilakukan dalam tahapan ini adalah dalam bentuk permintaan uang jasa. Ini dimaksudkan agar salah satu pihak mendapatkan nomor perkara lebih awal lalu oknum di pengadilan mengiming-imingi dapat mengatur perkara tersebut. *Kedua*, tahap sebelum persidangan. Korupsi pada tahap ini adalah untuk menentukan majelis hakim yang dikenal dapat mengatur putusan. *Ketiga*, saat persidangan. Modus ini yang paling sering dilakukan. Caranya adalah dengan menyuap para Hakim agar putusannya menguntungkan salah satu pihak.

Gambaran pola tersebut cukup jelas walaupun upaya perbaikan regulasi semacam memperkecil interaksi antara hakim dengan pihak berperkara makin dipersempit namun pelanggaran masih muncul. Pada hakikatnya seorang Hakim yang terlibat kasus korupsi tidak hanya bersinggungan pada regulasi hukum saja, akan tetapi juga melanggar kode etik. Jelas disebutkan pada Pasal 12 huruf c UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa seorang Hakim yang menerima hadiah atau janji untuk mempengaruhi sebuah putusan diancam dengan pidana maksimal 20 tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar. Selain itu, Keputusan Bersama Ketua MA dan Ketua KY tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim telah menegaskan bahwa Hakim tidak boleh meminta atau menerima pemberian atau fasilitas dari advokat ataupun pihak yang sedang diadili.

Oleh sebab itu penelitian pada tahun kedua ini bertujuan untuk mencari jawaban terhadap permasalahan sebagai berikut :



1. Kandala apakah yang dihadapi oleh pengadilan dalam menerapkan ketentuan yang ada, sehingga dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi dan gratifikasi di Pengadilan Negeri
2. Bagaimanakah model pencegahan tindak pidana korupsi dan gratifikasi yang dapat dilakukan di Pengadilan Negeri ?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, dengan Spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Karena penelitian ini berupaya untuk menggambarkan fakta tentang pengawasan dan pencegahan gratifikasi di lingkungan pengadilan maka penelitian ini mempergunakan metode analisis Penelitian dan Pengembangan (*Research and Development/ R&D*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kandala yang dihadapi oleh pengadilan dalam menerapkan ketentuan yang ada, sehingga dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi dan gratifikasi di Pengadilan Negeri

Tindak pidana gratifikasi terhadap pegawai negeri diatur dalam ketentuan Pasal 12B UU Nomor 20 Tahun 2001. Gratifikasi diartikan sebagai pemberian dalam arti luas meliputi uang, barang, discount, komisi, pinjaman tanpa bunga dan pemberian fasilitas lainnya. Gratifikasi diterima baik didalam maupun diluar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Bunyi ketentuan pasal tersebut adalah sebagai berikut :

“Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya”.

Pemberian atau gratifikasi dalam UU Pemberantasan tindak pidana korupsi dikategorikan menjadi beberapa kelompok yaitu :

1. Pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terima kasih karena telah dibantu;
2. Hadiah atau sumbangan pada saat perkawinan dari anak pejabat oleh rekanan kantor pejabat tersebut.
3. Pemberian tiket perjalanan kepada pejabat atau keluarganya untuk keperluan pribadi secara Cuma-Cuma



4. Pemberian potongan harga khusus bagi pejabat untuk pembelian barang atau jasa dari rekanan.
5. Pemberian pinjaman tanpa bunga kepada pejabat dari rekanan.
6. Pemberian biaya atau ongkos naik haji dari rekanan kepada pejabat.
7. Pemberian hadiah ulang tahun atau pada acara-acara pribadi lainnya dari rekanan.
8. Pemberian hadiah atau suvenir kepada pejabat pada saat hari raya keagamaan, oleh rekanan atau bawahannya.

Seluruh pemberian tersebut dapat dikategorikan sebagai gratifikasi apabila ada hubungan kerja atau kedinasan antara pemberi dengan pejabat yang menerima, dan/atau semata-mata karena keterkaitan dengan jabatan atau kedudukan pejabat tersebut.

Hakim menurut KUHAP adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Menurut Bismar Siregar, apapun istilah yang setepatnya, karena menyebut hakim sudah tidak diragukan lagi yaitu mereka yang mengucapkan dan menerapkan keadilan atas diri seseorang.⁹²

Kebebasan hakim yang dijamin oleh undang-undang bukanlah kebebasan tanpa batas. Sikap dan perilaku hakim didalam menjalankan tugas tidaklah bebas dari nilai yaitu nilai-nilai yang dianut oleh pribadi hakim. Oleh sebab itu peran pengawasan terhadap hakim menjadi salah satu faktor penting didalam menjaga perilaku hakim dalam bertugas.

Integritas dalam diri seorang hakim, merupakan salah satu kode etik dan perilaku hakim sedunia yang disepakati dalam *The Bangalore Principles of Judicial Conduct* (Konferensi Peradilan Internasional di Bangalore, India pada tahun 2001). Hal tersebut mutlak dimiliki seorang hakim sebagai kunci utama untuk membuka pintu-pintu keadilan bagi masyarakat sebagaimana yang dijanjikan UUD 1945. Namun saat ini, hakim Indonesia sedang dilanda krisis integritas. Terlihat dari banyaknya pelanggaran terhadap pedoman perilaku hakim, ditambah banyaknya deretan hakim yang tertangkap tangan terlibat kasus korupsi.⁹³

Mahkamah Agung sebagai lembaga yang bertanggungjawab didalam mengawasi perilaku hakim, telah mengeluarkan Perma No 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya. Didalam pertimbangan Perma tersebut disebutkan bahwa pengawasan perlu dilakukan oleh atasan langsung para hakim untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas atau pelanggaran perilaku aparat pengadilan dan pembinaan ini harus dilakukan secara kontinyu agar memberi hasil yang efektif.

⁹² Bismar Siregar, 1983. *Hukum Acara Pidana*. Bandung : Penerbit Bina Cipta, Hlm. 116.

⁹³ Siti Nurhalimah, 2017, *Integritas Hakim di Indonesia*. **Buletin Hukum dan Keadilan Adalah, Volume 1 Nomor 8, Februari 2017** . Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah. Hlm. 1



Pengawasan dan Pembinaan atasan langsung adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap pejabat pemangku jabatan struktural untuk membina dan mengendalikan secara terus menerus bawahan yang berada langsung di bawahnya untuk dapat melaksanakan tugas secara efektif dan efisien serta berperilaku sesuai dengan kode etik aparat peradilan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perangkat hukum telah mengatur larangan-larang dan sanksi terhadap perilaku korup yang merongrong kewibawaan lembaga peradilan secara umum dan ketidakpercayaan masyarakat kepada hakim pada khususnya, bahkan peraturan mengenai pengawasan perilaku tidak hanya pengawasan horizontal namun juga pengawasan secara vertikal. Aturan yang bersifat horizontal tersebut adalah Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 yaitu Pedoman Penanganan Pengaduan (*whistleblowing system*) di MA dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

Membicarakan integritas maka bermakna membicarakan mengenai nilai-nilai utama yang dianut dan diimplementasikan yaitu berupa kejujuran dengan menempatkan kepentingan bangsa dan masyarakat di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan. Seorang hakim dinilai memiliki integritas yang tinggi apabila dalam berperilaku, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara hukum senantiasa sesuai dengan nilai-nilai hukum, keyakinan, dan prinsip sebagai pengadil. Membangun integritas dilingkungan pengadilan berkait erat dengan kultur kolekti dalam interaksi di lembaga pengadilan.

Dalam dalam penegakan hukum maka orang-orang yang bekerja dilingkungan tersebut akan bekerja dalam sebuah kultur koolektif, kultur kolektif tersebut terdiri dari hakim, Jaksa dan adokat⁹⁴. Oleh sebab itu sistem integritas tersebut harus pula terbangun secara serempak agar komponen yang terlibat dalam system tersebut menjadi lebih baik. Disamping itu pengawasan melekat serta pengawwasan atasan harus dijalankan secara kontinyu disertai dengan tauladan dan menanamkan budaya kejujuran seara nyata disertai ketetegasan sanksi bagi pelanggarnya.

Model pencegahan tindak pidana korupsi dan gratifikasi yang dapat dilakukan di Pengadilan Negeri


Berangkat dari pemahaman bahwa dilingkungan pengadilan dipenuhi oleh kultur kolektif antara beberapa sub sistem penegak hukum serta pencari keadilan maka untuk menciptakan suasana pengadilan yang bersih dari perilaku korupsi dan mencegah timbulnya gratifikasi maka haruslah dilakukan sesuai dengan kultur tersebut.

Lembaga peradilan di masa modern seperti sekarang harus sudah mampu menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih berupa keterbukaan informasi, adil, tidak berpihak, independen dan akuntabel. Keterbukaan system informai harus terus ditingkatan sehingga

⁹⁴ Satjipto Rahardjo, 2009. *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta : Genta Publishing. Hlm. 46



masyarakat bisa ikut serta mengawasi proses jalannya perkara dari awal hingga selesai. Pelaksanaan modernisasi sistem melalui apa yang disebut sebagai e-court harus dibarengi dengan peningkatan SDM para hakim maupun karyawan pengadilan sebagai pendukung proses administrasi di pengadilan. Model pencegahan korupsi Gratifikasi di pengadilan secara rinci dapat digambarkan sebagai berikut :



KETERANGAN :

1. Pengawasan terhadap kinerja dan perilaku hakim akan dilakukan oleh tiga lembaga yaitu Mahkamah Agung selaku atasan, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Komisi Yudisial. Dan masyarakat baik masyarakat pencari keadilan maupun Lembaga swadaya masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap kinerja pengadilan.
2. Mahkamah Agung melakukan pengawasan melalui lembaga yang sudah ada yaitu Badan Pengawas. Apa yang dilakukan oleh Badan Pengawas selama ini harus semakin ditingkatkan dan tidak bersifat stagnan dan formalitas. Kinerja Badan pengawas harus semakin profesional menggunakan metode-metode pengawasan yang modern.
3. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan kerjasama dengan Mahkamah Agung melakukan pengawasan, pencegahan maupun kerjasama dibidang penindakan terhadap para hakim. KPK bisa melakukan koordinasi dengan Mahkamah Agung maupun secara mandiri didalam melakukan penindakan. Namun demikian dibidang pencegahan KPK dan Mahkamah Agung secara kontinyu melakukan upaya penanaman nilai-nilai integritas.
4. Komisi Yudisial melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana telah diamanahkan oleh UU Nomor 18 Tahun 2011. Hasil temuan-temuan yang direkomendasikan oleh KY disamping



diserahkan oleh Mahkamah Agung namun demikian terbuka kemungkinan adanya kerjasama dengan KPK.

5. Masyarakat para pencari keadilan mempunyai hak untuk menyampaikan kritik dan saran terhadap kinerja pengadilan yang tidak sesuai dengan SOP, Keluhan tersebut disalurkan melalui Komisi yudisial. Masyarakat mempunyai peran yang sangat besar sebagai pendorong sekaligus penekan untuk mewujudkan lembaga pengadilan yang bersih dan berwibawa.

KESIMPULAN

Kesimpulan

1. Menanamkan nilai integritas secara kontinyu disertai upaya membangun tata kelola pemerintahan yang baik di lembaga pengadilan menjadi sentral perbaikan menyeluruh,
2. Titik sentral pengawasan tetap berada di tangan Mahkamah Agung sebagaimana yang sudah berjalan selama ini. Penguatan peran Komisi Yudisial dan penambahan pengawasan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi diharapkan akan mendorong percepatan penanaman nilai-nilai integritas dikalangan hakim.

Saran

Hendaknya Mahkamah Agung mampu untuk lebih membuka diri terhadap rekomendasi dari Komisi Yudisial maupun pihak-pihak lain yang memiliki komitmen sama untuk menciptakan lembaga yudikatif yang bersih dan berintegritas khususnya dikalangan para hakim. Keterbukaan Mahkamah Agung bukan berarti menjadikan lembaga ini dapat diintervensi karena fokus keterbukaan adalah pada perbaikan integritas para hakim.

DAFTAR PUSTAKA

- Nurhalimah, Siti. 2017, Integritas Hakim di Indonesia. Buletin Hukum dan Keadilan Adalah, Volume 1 Nomor 8, Februari 2017 . Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah
- Rahardjo , Satjipto. 2009. *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing. Yogyakarta .
- Siregar, Bismar. 1983. *Hukum Acara Pidana*. Penerbit Bina Cipta. Bandung.



Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers
"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan IX"
19-20 November 2019
Purwokerto
